

RINGKASAN DATA PAKET PEKERJAAN YANG AKAN DITAYANGKAN
Konsultan Perencana Pembangunan Ruang Kelas MA

Data SOPD :

1. SOPD	:	MAN KOTABARU
2. Alamat SOPD	:	Jalan Brigjend H. Hasan Basri Kotabaru Kec. Pulau Laut Utara
3. Telpon / Fax	:	(0518) 2611766
4. Website	:	www.mankotabaru.sch.id
5. Email	:	–
6. Nama dan NIP KPA	:	MUHAMMAD YAMIN, S.Ag.,MM. /NIP. 19691101 200003 1 001
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	:	MUHAAMMD IRSYAD ALWY, S.H.I. / NIP. 19820708 200501 1 002

Data Paket Pekerjaan :

1. Nama Paket Pekerjaan	:	Konsultan Perencana Pembangunan Ruang Kelas MA
2. Uraian singkat pekerjaan	:	Pekerjaan Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Ruang Kelas MA
3. Lokasi pekerjaan	:	Kec. Pulau Laut Utara
4. HPS	:	Tanggal Maret 2024 Masa berlaku 15 (Lima belas) hari kerja T.M.T 26 Maret.s.d. 09 April 2024
5. Nilai Total HPS	:	Rp. 29.997.750,-
6. Sumber Pembiayaan	:	Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ini dibiayai dari [APBN]
7. Kontrak berdasarkan cara pembayaran	:	<i>Kontrak Lumsum</i>
8. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran	:	<i>Kontrak Tahun Tunggal</i>
9. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan	:	<i>Kontrak Pengadaan Tunggal</i>
10. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	:	15 (Lima belas) hari kalender sejak SPMK.
11. Tanggal Berlaku Kontrak	:	Kontrak diperkirakan mulai berlaku sejak:s.d.....
12. Masa Pemeliharaan	:	-
13. Umur Konstruksi	:	-
14. Pembayaran Tagihan	:	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Kuasa Pengguna Anggaran MAN 1 Kotabaru untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Kuasa Pengguna Anggaran MAN 1 Kotabaru.
15. Pencairan Jaminan	:	-

16. Pembayaran Uang Muka	:	-
17. Pembayaran Prestasi Pekerjaan	:	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: (Sekaligus) .
18. Denda	:	<i>mengacu pada SSUK nomor 23, mengenai Denda.</i> besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah: 1) <i>Jika Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan karena kesalahan atau kelalaian Penyedia berkewajiban untuk membayar denda kepada Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Destinasi Pariwisata sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai SPK (tidak termasuk PPN) untuk setiap hari keterlambatan</i> 2) <i>Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Destinasi Pariwisata mengenakan denda dengan memotong pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.</i>
19. Penyelesaian Perselisihan	:	Dalam hal terjadi perselisihan/sengketa diantara para pihak, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan LKPP-RI.